

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan.¹³⁷

Secara metodologis, penelitian ini difokuskan pada pengkajian substansi hukum melalui telaah kritis terhadap berbagai regulasi perundang-undangan yang relevan dan memiliki otoritas sebagai landasan pemecahan masalah. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para

¹³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13

ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.¹³⁸ Dalam proses analisisnya, penulis menggunakan logika yuridis untuk mensintesis norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang menjadi objek kajian, sehingga diperoleh kesimpulan yang memiliki validitas hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³⁹

Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis yuridis terhadap *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu. Adapun penetapan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bn, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PA.Bn, dan Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2025/PA.Bn. *Ratio decidendi* merupakan alasan atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, yang di dalamnya memuat argumentasi hukum serta dasar pertimbangan normatif yang menjadi landasan dalam menjatuhkan amar putusan.¹⁴⁰

Sejalan dengan objek kajian tersebut, penelitian ini menggunakan desain yuridis normatif karena orientasi utama penelitian adalah melakukan identifikasi, interpretasi, serta evaluasi kritis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menilai

¹³⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 35

¹³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 57

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 92

kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dianalisis dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan pengaturan mengenai *itsbat nikah* dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴¹

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mensinkronisasikan fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum Islam, serta instrumen hukum keluarga nasional yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan *itsbat nikah*, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Guna memperoleh analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*) yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam melalui penelaahan terhadap norma hukum, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan.¹⁴² Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan

¹⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h. 95

¹⁴² *Ibid.* h. 133

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri dan menganalisis ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur mengenai batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, serta pengaturan mengenai *itsbat nikah* dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴³

Pendekatan ini penting dilakukan karena penelitian hukum normatif pada dasarnya berorientasi pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menilai kesesuaian suatu putusan pengadilan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴⁴

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 302

¹⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 93

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dianalisis dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum

yang sedang diteliti, khususnya terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁴⁵

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa penetapan Pengadilan Agama Bengkulu yang berkaitan dengan penolakan permohonan *itsbat nikah*, yaitu:

- a) Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn
- b) Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bn
- c) Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PA.Bn
- d) Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2025/PA.Bn

Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara penolakan permohonan *itsbat nikah*, sehingga dapat diketahui argumentasi hukum yang menjadi landasan dalam penjatuhan amar putusan.

3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin serta pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan

¹⁴⁵ *Ibid.* h. 158

yang diteliti, sehingga dapat memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis putusan pengadilan.¹⁴⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada konsep-konsep dalam hukum Islam, khususnya mengenai *Maqashid Syariah*, yang menekankan pada prinsip kemaslahatan serta perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴⁷

Pendekatan ini digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif serta sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian untuk dianalisis secara mendalam guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, objek penelitian umumnya berupa norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.¹⁴⁸ Putusan pengadilan memiliki kedudukan penting dalam

¹⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 306

¹⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 22

¹⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 133

penelitian hukum karena di dalamnya memuat pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar dalam menjatuhkan suatu putusan.¹⁴⁹

Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian difokuskan pada pertimbangan hakim dalam putusan penolakan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu. Pertimbangan hakim tersebut dianalisis untuk mengetahui dasar argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara, khususnya dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh para pihak.

Itsbat nikah sendiri merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan sahny suatu perkawinan yang sebelumnya telah dilangsungkan menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Ketentuan mengenai *itsbat nikah* diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan apabila akta nikah tersebut tidak ada maka dapat diajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama.¹⁵⁰

Namun demikian, permohonan *itsbat nikah* tidak selalu dikabulkan oleh pengadilan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai apakah suatu permohonan *itsbat nikah* dapat diterima atau justru harus ditolak. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana

¹⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 295

¹⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁵¹

Adapun penetapan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn
- b) Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bn
- c) Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PA.Bn
- d) Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2025/PA.Bn

Keempat penetapan tersebut dipilih karena memiliki kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama berkaitan dengan permohonan *itsbat nikah* yang ditolak oleh Pengadilan Agama Bengkulu. Melalui analisis terhadap penetapan-penetapan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan *itsbat nikah*, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkembang dalam praktik peradilan agama.

Dengan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan-penetapan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penerapan hukum dalam perkara *itsbat nikah*, khususnya terkait dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menolak permohonan tersebut.

¹⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 43

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier.¹⁵² Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji, khususnya dalam menelaah pertimbangan hakim dalam penetapan *itsbat nikah*.

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang menjadi objek utama dalam penelitian¹⁵³ ini, yaitu penetapan pengadilan yang berkaitan dengan penolakan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu, meliputi:

- a. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn
- b. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bn
- c. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PA.Bn
- d. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2025/PA.Bn

Data primer ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara yang menjadi objek penelitian.¹⁵⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta menjadi dasar analisis terhadap data primer.¹⁵⁵

¹⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 158

¹⁵⁵ *Ibid.* h. 181

Dalam penelitian ini, Data sekunder meliputi:

a. Peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

b. Literatur hukum, meliputi:

- 1) Buku-buku teks hukum
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Hasil penelitian terdahulu
- 4) Pendapat para ahli (doktrin) yang bersumber dari kitab-kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian

Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dan analitis dalam mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵⁶

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, meliputi:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c. Ensiklopedia hukum
- d. Sumber referensi lain yang relevan¹⁵⁷

Dengan demikian, keseluruhan sumber data tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan yang menjadi objek penelitian, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁵⁶ *Ibid.* h. 93

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

E. Pengumpulan Data

Dalam rangka menghimpun data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu studi dokumenter sebagai sumber data primer dan tinjauan pustaka sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan.¹⁵⁸ Dalam rangka menghimpun data yang akurat dan relevan, penelitian ini menerapkan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu:

1. Studi Dokumenter (Data Primer)

Studi dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, dokumen hukum seperti penetapan pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat fakta hukum serta pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan suatu putusan.¹⁵⁹

Dalam penelitian ini, studi dokumenter digunakan untuk memperoleh sumber data primer berupa salinan penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Fokus utama dokumentasi ini adalah Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu:

a) Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn

¹⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181

¹⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296

- b) Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bn
- c) Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PA.Bn
- d) Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2025/PA.Bn

Dokumen-dokumen hukum tersebut menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini untuk menganalisis fakta-fakta persidangan serta pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memutus perkara. Melalui analisis terhadap dokumen penetapan tersebut, penulis dapat mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai dan memutus perkara yang menjadi objek penelitian.

2. Tinjauan Pustaka (Data Sekunder)

Selain menggunakan studi dokumenter, penelitian ini juga menggunakan teknik tinjauan pustaka untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis dan konseptual. Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.¹⁶⁰

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder memiliki fungsi penting sebagai landasan teoritis yang membantu peneliti dalam memahami konsep, prinsip, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan pengumpulan dan penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang meliputi:

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, h. 13

1. Peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan kewenangan peradilan agama, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
 - f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
 - i) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

2. Literatur ilmiah, yang meliputi buku-buku teks (*textbooks*), jurnal hukum, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, serta teori *Maqashid Syariah* dalam hukum Islam.

Melalui tinjauan pustaka tersebut, penulis memperoleh berbagai konsep, teori, serta pandangan para ahli yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan yang menjadi objek penelitian

F. Prosedur Pengumpulan Data

Setelah menetapkan tahapan penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran data secara sistematis berdasarkan petunjuk literatur yang relevan. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data merupakan tahap penting yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan memiliki otoritas ilmiah sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum.¹⁶¹

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penelusuran dan Identifikasi dengan melakukan pelacakan terhadap data primer (penetapan pengadilan dan regulasi) serta data sekunder (buku dan jurnal).

¹⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181

2. Inventarisasi berbasis relevansi pada bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap pokok permasalahan yang dikaji dalam Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn, 147/Pdt.P/2024/PA.Bn, 110/Pdt.P/2025/PA.Bn dan 144/Pdt.P/2025/PA.Bn.
3. Kategorisasi Subtansial dengan pengelompokan data berdasarkan pokok bahasan atau klaster teoretis (seperti klaster usia nikah, klaster prosedur *itsbat*, dan klaster *maqasid syari'ah*).
4. Sistematisasi dalam menyusun data secara kronologis dan tematik untuk mempermudah proses analisis yuridis pada tahap selanjutnya.¹⁶²

G. Analisis Data

Data yang telah dihimpun, baik yang bersumber dari literatur kepustakaan maupun dokumen penetapan pengadilan, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif normatif. Analisis deskriptif normatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan serta menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam objek penelitian.¹⁶³

Dalam penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang telah diperoleh melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta penetapan pengadilan yang

¹⁶² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 145-147

¹⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, h. 52

relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁶⁴ Pada tahap ini, data yang telah diperoleh terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan variabel-variabel penelitian yang telah ditetapkan, kemudian dideskripsikan melalui uraian yang logis, sistematis, dan koheren.

Secara lebih spesifik, analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn, 147/Pdt.P/2024/PA.Bn, 110/Pdt.P/2025/PA.Bn, dan 144/Pdt.P/2025/PA.Bn, khususnya yang berkaitan dengan penolakan permohonan *itsbat nikah*. Pertimbangan hakim tersebut kemudian dianalisis dengan mengujinya berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, hasil analisis juga dikaji melalui pendekatan *Maqashid Syariah* guna menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis secara kritis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yang pada akhirnya disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141

¹⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 295

H. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan tahapan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian dapat berjalan secara terencana dan terarah. Penyusunan jadwal penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alur kegiatan penelitian yang dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, proses analisis, hingga penyusunan laporan penelitian dalam bentuk tesis.¹⁶⁶

Melalui penyusunan jadwal penelitian ini, diharapkan setiap tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kegiatan Penelitian	Waktu
1	Penyusunan proposal penelitian	November – Desember 2025
2	Seminar proposal	Januari 2026
3	Pengumpulan Data	Januari – Februari 2026
4	Analisis Data	Februari – Maret 2026
5	Penyusunan hasil penelitian	Maret – April 2026
6	Revisi dan penyempurnaan tesis	April 2026

¹⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, h.13